



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENATAAN KELEMBAGAAN  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah perlu dilaksanakan Evaluasi;  
b. bahwa agar evaluasi dan Penyusun dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan kebutuhan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
  7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyusun mekanisme kerja Tim Evaluasi dan Penyusunan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. mengadakan Evaluasi terhadap Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. mengadakan Pengkajian dan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat
- d. menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah;



- e. melakukan Pemetaan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan OPD terkait berkenaan pelaksanaan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah;
- g. menyusun Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibentuk;
- h. melakukan sosialisasi dan internalisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Banggai Kepulauan serta hal-hal yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah; dan
- i. hasil Pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 235 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENATAAN  
KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM EVALUASI PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2020

- I. PENGARAH : Bupati Banggai Kepulauan
- II. TIM EVALUASI
- Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
  - Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Kab. Banggai Kepulauan
  - Anggota :
    1. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan.
    2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan
    3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai Kepulauan.
    4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan.
    5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banggai Kepulauan.
- III. TIM PENYUSUN
- Ketua : Asisten Administrasi Umum
  - Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Banggai Kepulauan
  - Anggota :
    1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan.
    2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan.
    3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan
    4. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan.
    5. Kepala Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan.
    6. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai Kepulauan.

7. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai Kepulauan.
8. Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan.
9. Kepala Sub Bidang Mutasi Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai Kepulauan.
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan.
11. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai Kepulauan.
12. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaporan Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan.
13. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kab. Banggai Kepulauan.
14. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setda Kab. Banggai Kepulauan.
15. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Setda Kab. Banggai Kepulauan.
16. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda Kab. Banggai Kepulauan.
17. Staf Pelaksana Bagian Organisasi Setda Kab. Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *α*

  
RAIS D. ADAM